



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2005

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 831, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2376);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3159);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3159);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Peraturan Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud pasal 1 Peraturan ini dengan :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas sebelum memulai Pelaksanaan Peraturan daerah dimaksud;
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud serta berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PAPAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 September 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 8 September 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 05